

Syarat Jual Beli (bag. 03)

Materi 13

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Kelima, Kriteria objek transaksi harus jelas

Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung *jahalah* (ketidak-jelasan) terhadap kriteria barang, yang ini sangat berpotensi memicu terjadinya sengketa. Karena itu, kriteria barang harus diketahui dengan jelas.

Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli janin yang masih ada di kandungan.” (HR. Bukhari 2143 & Muslim 3882)

Jika kriteria objek tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli *jahalah*.

Gharar Vs Jahalah

Apa beda jahalah dengan gharar?

- Dalam transaksi gharar, objek belum tentu ada, bahkan masih di posisi peluang.
- Sementara jahalah, objek ada, hanya saja tidak jelas kriterianya.

Jual beli jahalah itu seperti kata istilah, “Menjual kucing dalam karung”. Kucingnya ada, dalam karung, namun kriterianya tidak jelas.

Meskipun terkadang transaksi yang mengandung jahalah yang besar, sering disebut jual beli gharar.

Keenam, harga barang ditentukan ketika akad

Harga harus jelas ketika akad. Harga yang tidak jelas ketika transaksi, termasuk bentuk gharar, yaitu gharar dalam harga.

Dan juga melanggar hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang melarang jual beli 2 harga.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).

Makna jual beli 2 harga

Mengenai makna hadis di atas, Turmudzi menuliskan,

وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة. أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة عشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما

“Sebagian ulama menafsirkan, bahwa dua transaksi dalam satu akad, bentuknya, penjual menawarkan: “Baju ini aku jual ke anda, tunai 10 dirham, dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan, jika disepakati pada salah satu harga.” (*Jami’ at-Turmudzi*, 5/137).

Dan alasan dari larangan jual beli 2 harga adalah harganya yang tidak jelas.

Hukum Jual Beli Kredit dg Harga Lebih Mahal

Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Berikut rinciannya,

Pendapat **pertama**, transaksi kredit tidak diperbolehkan.

Karena melanggar hadis yang melarang jual beli dua harga. Menurut pendapat ini, jual beli kredit dibolehkan, dengan syarat antara harga kredit dengan harga tunai nilainya sama. Jika harganya beda, termasuk riba.

Ini merupakan pendapat Hadawiyah – salah satu sekte sufi di Yaman – dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. (*Nailul Authar*, 5/214).

Dan pendapat ini juga yang dinilai lebih kuat oleh al-Ustadz Abdul Hakim Abdat. (*al-Masail*, Masalah 571)

Pendapat **kedua**, transaksi kredit dengan harga lebih mahal, hukumnya dibolehkan.

Ini merupakan pendapat Thawus, al-Hakam, dan beberapa ulama tabiin lainnya.

Ketujuh, Saling Ridha

Saling ridha termasuk bagian paling prinsip dalam transaksi jual beli. Karena pada dasarnya, barang milik orang lain tidak boleh kita manfaatkan, kecuali melalui transaksi yang saling ridha.

Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. an-Nisa: 29)

Dalam hadis dari Abu Said al-Khudri, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Jual beli harus dilakukan saling ridha.” (Ibn Majah, dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

Rukun Ridha

Rukun ridha artinya unsur ridha dalam transaksi.

Seseorang bisa disebut ridha ketika memenuhi 2 unsur,

[1] **Al-ikhtiyar** (tidak ada paksaan)

Sebagaimana dinyatakan dalam kaidah,

الإكراه يسقط الرضا

”Unsur paksaan, menggugurkan ridha.”

[2] **Ilmu** (pemahaman dalam transaksi)

Maksudnya menyadari konsekuensi akad yang dia lakukan. Ketika seseorang melakukan akad dan dia tidak sadar dengan konsekuensi akad yang dia kerjakan, bisa jadi dia belum ridha.

(*Qawaid fi al-Buyu'*, Dr. Sulaiman ar-Ruhaili, hlm 117).

